

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator

Novita Nurus Sa'adah, Anindya Aryu Inayati, Dian Lestari, Mariatul Qiptiyah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: novita.nurus.saadah@mhs.uingusdur.ac.id, Anindya.aryu.inayati@uingusdur.ac.id, dian.lestari@mhs.uingusdur.ac.id, dan mariatul.qiptiyah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

Salah satu profesi yang diminati oleh generasi milenial adalah pembuatan konten. Gaji seorang pembuat konten cukup tinggi dan menjanjikan, meskipun pendapatannya tidak konsisten. Sebenarnya, tidak semua pembuat konten mengunggah video yang mematuhi hukum syariah dan dibayar untuk mempromosikan produk yang juga demikian. Sebagai hasilnya, uang yang diperoleh berasal dari berbagai sumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan perspektif masalah murlah dalam analisis zakat profesi yang dihasilkan dari pendapatan para pembuat konten. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan konseptual dengan metode pengumpulan data dari wawancara dengan pembuat konten dan tinjauan pustaka. Kemudian data dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa uang yang diterima oleh pembuat konten Muslim untuk mempromosikan produk halal, sementara konten yang tidak syar'i tidak berubah menjadi haram. Meskipun analisis peneliti mengungkapkan bahwa pelaksanaannya tidak tepat, para pembuat konten yang menjadi informan dalam penelitian tersebut mengklaim telah melaksanakan zakat profesi setiap bulan. Menurut analisis Masalah Mursalah, penerapan zakat profesi bagi para pembuat konten konsisten dengan prinsip masalah, yaitu distribusi kekayaan yang adil yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: Zakat Profesi, Pembuat Konten, Masalah Mursalah

Abstract

One profession that millennials are interested in is content creation. A content creator's salary is quite high and prospective, despite their inconsistent revenue. In actuality, not all content creators post videos that adhere to sharia law and get paid to promote products that do the same. As a result, the money earned comes from a variety of sources. The purpose of this study is to apply the masalah murlah perspective to the analysis of profession zakat issued from the revenue of content creators. This research is a type of empirical legal research using a conceptual approach with data collection methods from interviews with content creators and literature reviews. Then the data is analyzed and presented descriptively. The findings of the study demonstrate that the money received by Muslim content creators for advocating halal products while the content that is not shar'i does not convert into haram. Although the researcher's analysis revealed that the implementation was inappropriate, the content creators who served as the research's informant claimed to have performed profession zakat each month. According to Masalah Mursalah's analysis, the application of profession zakat for content creators is consistent with the masalah principle, which is the equitable distribution of wealth that affects society as a whole.

Keywords: Profession Zakat, Content Creators, Masalah Mursalah

Pendahuluan

Di era 5.0 ini peluang bisnis baru dalam bidang industri kreatif mulai bermunculan. Salah satunya adalah profesi konten kreator. Penggunaan media sosial memberikan peluang besar untuk para konten kreator berkreasi menjadikannya sebagai peluang usaha. (Suyono et al. 2023). Berbagai platform digunakan oleh konten kreator dalam menuangkan karyanya baik tulisan, gambar, video, atau dua gabungan dari materi tersebut. (Fiandra et al. 2023).

Munculnya berbagai profesi pada masa kini yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal di dalam Sunnah ataupun kitab-kitab fiqh klasik. Kemudian hal tersebut menjadi wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya (Yovenskaa L.Man 2016).

Seorang konten kreator muslim tentu tidak luput dari kewajibannya dalam membayarkan zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan suatu pekerjaan atau profesi. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri dengan atau tanpa campur tangan orang lain. Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diperuntukkan pihak lain seperti pemerintah, Perusahaan, maupun perorangan guna memperoleh gaji dari hasil kerja tangan, otak, atau bahkan keduanya. Maka, jika sudah tercapai *nishab* dan haul dari penghasilannya tersebut, ia harus mengeluarkan zakat profesinya. (Tira Nur Fitria 2015).

Bekerja sebagai pembuat konten, kehalalannya ditentukan berdasarkan apa yang ia buat, jika penghasilannya ialah dari endorsemen, maka produk yang di promosikan harus halal dan baik atau sesuai dengan ketentuan syara' dan tentunya konten yang disajikan pun harus sesuai syar'I, agar menjadi keberkahan bagi pembuat konten. Ketika penghasilan dari membuat konten dan mempromosikan produk tersebut telah mencapai nisab dan sudah 1 tahun kepemilikan maka wajib di keluarkan zakat penghasilannya, karena apapun harta yang dimiliki seseorang, didalamnya terdapat hak orang lain.

Penelitian mengenai zakat profesi ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Diantaranya adalah

penelitian yang dilakukan oleh Afthon Yazid dengan judul “Tinjauan syariat terhadap zakat profesi dari hasil youtuber dengan metode qiyas zakat emas” (Yazid 2022). Penelitian oleh Afiya Elawati dengan judul “Kesadaran Hukum tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram dari Penghasilan Endorsmen (Studi Kasus Selebgram Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga)” (Elawati 2023). Husnama Patih dengan judul “Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban” (Husnama & Kuhlil 2022). Ketiga penelitian tersebut mengusung tema yang sama yakni mengenai zakat profesi. Penelitian Yazid memfokuskan pembahasan terhadap analisis zakat profesi dari penghasilan youtuber dengan metode qiyas zakat emas. Sedangkan penelitian Elawati memfokuskan kajian terhadap kesadaran hukum bagi selebgram mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan zakat profesi. Adapun penelitian Husnama dan kuhlil memfokuskan pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS dengan menggunakan perspektif masalah mursalah. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktek zakat profesi yang dikeluarkan dari penghasilan konten kreator. Praktek tersebut kemudian dianalisis dengan perspektif *masalah mursalah*..

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan konseptual dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap konten kerator dan *review literature* . *Review literature* yakni membandingkan berbagai literatur baik dari kitab, buku, skripsi, maupun jurnal yang berkaitan dengan topik zakat profesi. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap konten kreator dan perbandingan dari berbagai literatur dapat dijadikan rujukan. Kemudian setelah data-data terkumpul selanjutnya ialah analisis data, analisis data yang digunakan penelitian kualitatif ini kemudian disajikan secara deskriptif. Yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan zakat profesi dari penghasilan konten kreator melalui perspektif masalah mursalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pembayaran Zakat Profesi Oleh Konten Kreator

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan baru mulai bermunculan dan menuntut penyelesaian dari sudut pandang hukum syariat. Salah satunya adalah tentang perkembangan jenis profesi dan kaitannya dengan zakat dari penghasilannya. Digitalisasi melahirkan profesi konten kreator, yang mendapatkan penghasilannya melalui iklan di berbagai media sosial seperti tiktok, Instagram, Youtube. Peneliti telah melakukan dengan dua narasumber. Satu diantaranya bekerja sebagai konten kreator yakni sebagai selebgram sekaligus tiktoker. Narasumber kedua bekerja sebagai selebgram. Berdasarkan hasil temuan fakta di lapangan terkait pembayaran zakat profesi oleh narasumber pertama, narasumber biasanya berzakat atas pendapatannya setiap bulan. Zakat tersebut kemudian diberikan kepada orang-orang terdekat seperti tetangga yang sudah tua dan tidak bekerja ataupun diberikan kepada kerabat yang merupakan seorang *single parent*. Terkadang diberikan kepada teman-teman narasumber dalam bentuk traktiran dengan niat berbagi atas rezeki yang diterima. Adapun oleh narasumber kedua, narasumber berzakat setiap hari jum'at. Dalam satu bulan, narasumber menyisihkan 10% dari pendapatannya untuk dimasukkan ke dalam kotak infaq masjid.

Praktek pembayaran zakat oleh dua konten kreator yang menjadi narasumber ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan zakat profesi. Analisis ini didasarkan ada pernyataan narasumber pertama yang menyatakan memberikan zakat profesinya dengan melakukan infaq atau amal di masjid setiap hari jum'at. Serta menyisihkan 10% pendapatan bulannya, sedangkan zakat profesi wajib yang dikeluarkan adalah 2.5% dari penghasilan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elawati 2023, memaparkan bahwa rata-rata para selebgram hanya mengetahui secara umum terkait zakat profesi dan hanya sebagaian yang telah sesuai dalam praktik pelaksanaan pembayaran zakat (Elawati 2023). Berdasarkan fakta dilapangan, menurut hasil survei terhadap 2 konten kreator, ditemukan bahwa mereka belum sesuai dalam praktik membayarkan zakat profesinya. Dikarenakan tidak tepat sasaran dalam menyalurkan zakat, yaitu tidak memberikan kepada mereka yang termasuk 8 golongan penerima zakat. Adapun 8

ashnaf penerima zakat yakni fakir, miskin, amil, mualaf, ghorim, budak, *ibnu sabil* dan *fi sabilillah*.

Narasumber kedua hanya sekedar memberi sebagian rezeki kepada orang lain yaitu dengan niat berbagi. Maka dari hal tersebut termasuk ke dalam kategori sedekah. Hukum Islam menyebutkan bahwa sedekah merupakan sebuah pemberian dari seseorang dengan atas kerelaan atau keikhlasan terhadap orang yang berhak menerima, akan tetapi dengan diiringi harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya, memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lainnya yang memiliki manfaat bagi orang lain. Dengan itu, maka yang disebut dengan infaq (pemberian/sumbangan) termasuk dalam sedekah (Ghazaly, et.al, 2010).

Pelaksanaan zakat harus didasari dengan niat untuk berzakat, dengan melihat syarat sah zakat yang salah satunya yaitu Niat. zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, dimana agar zakat tersebut dikatakan sah, maka disyaratkan untuk berniat (Khairuddin 2022). Berdasarkan firman Allah swt (Q.S. al-Bayyinah (98):5):

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dalam hadis Rasulullah SAW juga telah menegaskan bahwa setiap perbuatan ibadah harus didasari dengan niat yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الا عمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى

Rasulallah SAW bersabda: setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan itu.

Zakat profesi yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut tidak dapat dikatakan sebagai zakat akan tetapi sedekah. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan dengan memberikan bagian dari hartanya atau membantu kepada orang yang membutuhkan.

Berkenaan dengan sumber dana yang digunakan untuk membayar zakat profesi oleh kedua narasumber tersebut, penghasilan yang diperoleh oleh seorang konten kreator dapat melalui berbagai macam cara. Diantaranya *endorsment*, afiliasi, penjualan produk atau jasa, sampai dengan penghasilan yang diperoleh dari iklan pada konten-konten yang disajikan. Mengenai hal tersebut, sumber penghasilan yang

diperoleh narasumber pertama ialah iklan dalam bentuk konten foto produk, afiliasi, dan kemitraan atau *endorsement* kepada merek untuk bekerja sama dalam pemasaran produk mereka. Sedangkan narasumber kedua menyebutkan, narasumber tidak hanya berpatokan dengan *endorsement* maupun foto produk saja, melainkan biasanya menjadi pengajar di dalam CV yang mempunyai produk. Dia menuntun dan membuat tim untuk menjadikan CV tersebut lebih maju dan memiliki kreativitas tinggi.

Adapun dalam menerima *endorsement*, narasumber pertama seringkali menerima dalam bentuk produk-produk makeup. Sedangkan narasumber kedua tidak memberikan syarat tertentu mengenai produk yang akan diiklankannya. Jika mudah dan tidak membuat ciri khas dan karakteristik narasumber berubah, maka *endorsement* tersebut akan diterima. Melalui penuturan kedua narasumber tersebut, diketahui bahwa produk-produk yang diiklankannya dalam konten adalah produk yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Namun tidak mereka pungkiri bahwa terkadang konten yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip Islam, misalnya dengan berjoget.

Kaidah umum fiqih tentang sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram dijelaskan oleh Imam syafi'i di dalam kitab *Al-Umm*, sebagai berikut; "*Setiap yang haram yang bercampur dengan yang halal dan tidak bisa dibedakan/dipisah keduanya, maka semuanya haram*" (Anwar, 2021). Bilamana produk yang diiklankan oleh konten kreator Muslim adalah produk yang halal dan tidak halal, kemudian tidak ada pemisahan dalam pengelolaan keuangan yang masuk dari keduanya, maka seluruh penghasilannya dikategorikan sebagai haram. Dalam hal ini, kedua konten kreator yang menjadi narasumber penelitian ini, tidaklah mendapatkan pemasukan dari iklan produk yang tidak halal. Sehingga tidak terdapat percampuran dalam penghasilannya.

Penyajian konten iklan produk yang terkadang tidak sesuai prinsip syariah, tidak mempengaruhi sifat halal dalam produk yang diiklankan. Argumentasi ini didasarkan pada kaidah *ushuliyah* yang menyebutkan; "*Yang halal tidak memerlukan yang haram*". Sebaliknya jika produk tersebut haram, maka konten yang baik dan sesuai prinsip syariah tidak dapat menjadikannya halal, sebagaimana kaidah *ushuliyah* menyebutkan: "*Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.*" Dan

justeru konten baik namun menjadi wasilah bagi produk haram, menjadi konten yang diharamkan untuk disaksikan. Kaidahnya adalah; "Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram." Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan kedua konten kreator yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah halal. Meskipun pelaksanaan zakat profesi oleh kedua narasumber masih belum tepat karena melupakan niat dan belum diserahkan kepada penerima zakat yang tepat. Namun pelaksanaannya adalah suatu kewajiban bagi konten kreator Muslim, selama penghasilannya mencapai *nishab* zakat.

Zakat profesi merupakan salah satu upaya untuk konten kreator dalam pengelolaan harta sehingga dapat memberikan maslahat kepada pemiliknya. Zakat profesi dengan mendistribusikan harta dan tidak menimbunnya dapat menghindarkan manusia dari sikap pelit, kikir, sombong dan individualis (Alawiyah, 2023). Selain itu zakat profesi merupakan upaya untuk penyucian harta bagi konten kreator Muslim.

2. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Konten Kreator

Adanya zakat profesi dilatar-belakangi oleh berkembangnya sumber penghasilan masyarakat modern (Cahyani, 2020). Lahirnya berbagai profesi dengan penghasilan tinggi yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW (Bakir dan Ahsan, 2021). Salah satunya adalah konten kreator, profesi yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan internet (Furqon, 2021). Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*. Jika tidak mencapai *nishab* maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen. (Fithoroni, 2024)

Zakat Profesi merupakan suatu keputusan yang diambil untuk kebaikan umum dan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam hukum Islam tindakan ini didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan/ditolak syarak melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis) (Misran, 2020). Masalah menempatkan pertimbangan

kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pertimbangan pembentukan hukum. Khususnya, terhadap masalah zakat profesi (Mukhtar dan Rapung, 2024).

Zakat Profesi yang sangat luas ruang lingkungannya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan (Nayli, 2021). Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya (Agustyan, 2022).

Kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam sangat memberikan gambaran melalui metode penarikan hukum secara *qiyas*, *ijma'* atau *masalah al-mursalah*. Berdasarkan metode tersebut zakat profesi masuk katetegori zakat *mal* dengan melakukan *qiyas* pada zakat pertanian dan zakat perak. Pada kedudukan manfaatnya dalam menentukan kemaslahatan hukum disinkronkan dengan *masalah al-mursalah* karena tidak memiliki dasar yang jelas. Sementara manfaatnya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang masuk dalam delapan *ashnaf*. Sehingga sangat penting dalam menetapkan hukumnya secara terpisah dengan zakat *mal* lainnya (Mukhtar dan Rapung, 2024).

Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang kurang mampu (Alim, 2023). Dengan adanya profesi baru seperti konten kreator, penghasilan yang didapat bisa sangat signifikan. Jika konten kreator dengan penghasilan tinggi tidak diwajibkan membayar zakat, ini bisa menciptakan ketidakadilan dibandingkan dengan profesi lain yang diwajibkan zakat. Prinsip pemerataan dalam Islam adalah keadilan. Dimana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing (Wahyuni, et.al, 2023). Pelaksanaan pembayaran zakat profesi merupakan salah satu prinsip keadilan dari segi ajaran Islam dalam distribusi. Zakat profesi konten kreator dapat dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua individu yang memiliki

penghasilan cukup berkontribusi pada kebaikan sosial, tanpa memandang jenis pekerjaan mereka.

Pengenaan zakat pada penghasilan konten kreator dapat menghasilkan dana yang signifikan yang dapat disalurkan untuk kemaslahatan umum, seperti bantuan bagi fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial (Ana, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang bertujuan untuk kebaikan umum. Menerapkan zakat pada profesi konten kreator dengan menggunakan prinsip masalah mursalah adalah sebuah tindakan yang sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam. Hal ini mendukung keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum, serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perkembangan zaman.

Simpulan

Penghasilan konten creator Muslim dari endorse barang-barang halal namun isi kontennya tidak syar'i, tidak menyebabkan penghasilannya menjadi haram. Konten creator yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan telah melaksanakan zakat profesi setiap bulannya, meskipun hasil analisis peneliti menunjukkan pelaksanaannya kurang tepat. Analisis *masalah mursalah* terhadap zakat profesi konten creator menyebutkan bahwa pelaksanaan zakat profesi bagi konten creator adalah sesuai dengan prinsip *masalah*, yaitu terjadinya keadilan distribusi penghasilan yang memberikan dampak secara umum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustyan, DR. *Standar Fakir dan Miskin dalam Penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Alawiyah, Imroatul Latifa. "Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7.02 (2023): 76-88.
- Alawiyah, Nayli (2021) *Analisis pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan influencer Instagram menurut hukum Islam di Jepara*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Alim, Hadi Nur. "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3.3 (2023): 161-169.

- Anwar, M. (2021). Kaidah Fiqih Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 20(2), 186-200. <https://doi.org/10.47467/mk.v20i2.643>
- Bakir, Abdul, and Muhammad Ahsan. *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka, 2021.
- Cahyani, Andi Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020).
- Dayan Fithoroini. (2024). Penerapan Zakat Terhadap Youtuber Sebagai Profesi Yang Wajib Zakat (Muzakki) Di Komunitas Youtuber Cilegon Banten. *Opinia De Journal*, 3(2), 63-72. Retrieved from <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/48>
- Elawati, Aviya. 2023. "Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Studi Kasus Selebgram Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga)." Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Fiandra, Yosa, Arief Budiman, Zaini Ramdhan, Pra Produksi, Konten Kreatif, and Sosial Media. 2023. "Pelatihan Pembuatan Video Konten Kreasi Di Sosial Media Untuk Guru Dan Siswa Ma Yuppi." *DIMASTEK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi* 3 (1): 13-18.
- Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1.2 (2021): 151-164.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron, Ihsan, Sapiudin, Shidiq. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Husnama & Kuhlil. 2022. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Pengeolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tuban." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (01): 770-80.
- Hamka, Hamka. "Zakat Profesi Perspektif Masalah Al-Mursalah" *AL-AHKAM* 2.1 (2020).
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3.2 (2021): 160-174.
- Khairuddin. 2022. "Zakat Dalam Islam Menelisik Hasil Historis, Sosiologis, Dan Yuridis." In 33. Jakarta: KENCANA.
- Masruroh, Ana. *Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Perspektif Fiqh Siyasa Maliyah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Misran, Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1.1 (2020): 133-157.
- Muchtar, M. Ilham, and Rapung Rapung. "Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Dalam Tinjauan Masalah." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1.1 (2024).

- Patih, Husnama. "Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1 (2022): 770-780.
- Sriwahyuni, Sriwahyuni, M. Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2023): 215-226.
- Suyono, S, S Suhari, D R Srinarwati, and ... 2023. "Peluang Bisnis Menjadi Konten Kreator Di Kalangan Remaja Milenial Pada Era Digital Desa Banjar Kemuning Sedati Sidoarjo." *SEWAGATI: Jurnal ...* 2 (2): 161-70.
- Tira Nur Fitria. 2015. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta" 01 (01): 50-60.
- Yazid, Afthon. 2022. "Tinjauan Syariat Terhadap Zakat Profesi Dari Hasil Youtuber Dengan Metode Qiyas Zakat EMas." *Pendekatan Filsafat Dalam Islam: Teori Dan Praktik* 2: 50-60.
- Yovenskaa L.Man. 2016. "Kontroversi Zakat Profesi." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1 (1): 1-17.

